

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Negara Indonesia melalui pemerintahannya harus mentaati isi dari ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut, maka dalam segala kebijakannya yang menyangkut kepentingan anak, pemerintah harus selalu melindungi kepentingan anak, mengingat anak merupakan aset negara dan penerus serta masa depan bangsa. Di samping itu anak secara kodrat merupakan makhluk lemah, sehingga negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan harus menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak.

Asas kepentingan bagi anak ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa,

apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa<sup>1</sup>, tetapi menurut ukuran kepentingan bagi anak.

Meskipun sudah diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak dan telah diratifikasi, tetapi di kota-kota besar di wilayah Indonesia masih banyak ditemukan persoalan-persoalan yang dialami oleh anak, salah satunya adalah masih adanya bentuk penelantaran anak.

Kota besar itu adalah Kota Semarang, masih ditemukan adanya beberapa kasus orangtua yang menelantarkan anaknya secara sengaja dengan berbagai alasan. Hal ini dapat diketahui melalui data yang terdapat di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang. PPT Seruni menemukan kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan jenisnya yang berhasil ditanganinya, ada 39 kasus kekerasan seksual, 13 kekerasan fisik, 10 kekerasan psikis, 5 penelantaran dan delapan anak berkonflik dengan hukum<sup>2</sup>.

Sedangkan di dalam Pasal 13 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan yang salah”

Namun demikian, kenyataannya masih juga terdapat orangtua yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan penelantaran terhadap anak-anaknya.

---

<sup>1</sup> Diambil dari : <http://repository.usu.ac.id/abstract> , diunduh tanggal : 2 Oktober 2015 15:30 WIB

<sup>2</sup> Suara Merdeka, diambil dari : <http://berita.suaramerdeka.com/ppt-seruni-tangani-244-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/> , Tanggal 21 April 2017, Pukul 23 : 03 WIB.

Disaat anak-anak mempunyai hak untuk dapat tumbuh kembang secara wajar, memperoleh pendidikan yang layak, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, namun hal tersebut justru tidak terpenuhi yang diakibatkan oleh kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmampuan atau karena kesengajaan orangtua.<sup>3</sup>

Penelantaran anak merupakan tindakan orangtua yang disengaja dan ini merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, orangtua anak tidak menjalankan kewajibannya sebagai orangtua yang memelihara dan mendidik anak dengan baik sehingga anak menjadi tidak terurus, baik pendidikan, kesehatan maupun hak-hak yang lainnya yang melekat dari padanya, dan hal ini akan berdampak negatif pada diri si anak untuk tumbuh kembang anak.

Anak yang menjadi korban tindak penelantaran oleh orangtuanya tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan untuk melindungi dirinya ketika menghadapi perlakuan kekerasan atau tindakan yang tidak pada tempatnya oleh orang-orang dewasa. Anak yang menjadi korban akan selalu menanggung akibat dan dampak kekerasan tersebut. Anak akan mengalami hambatan dalam perkembangan fisik maupun psikisnya, dan ini akan tampak jelas pada diri pribadi anak yang kesehatannya serta pendidikannya yang tidak terurus. Secara psikologis anak korban tindak penelantaran ini akan menyimpan semua derita yang ditanggungnya, anak akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi seorang yang

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadamedia Group, hal 227.

pendiam atau menjadi agresif, mudah marah, konsep dirinya menjadi negatif, dan mudah mengalami depresi.

Apalagi jika anak sering mendapatkan kekerasan fisik, perkembangan fisiknya akan terganggu dan mudah diamati. Dampak yang akan lebih memperhatikan adalah anak akan meyakini kekerasan adalah cara atau alternatif yang dapat diterima dalam menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan<sup>4</sup>.

Salah satu contoh, di Kota Semarang telah ditemukan kasus penelantaran anak oleh media televisi melalui acaranya yang bertajuk Liputan 6 yaitu, bentuk penelantaran anak yang terjadi di jalan Ngumpul sari nomor 12 RT 04 RW 04 kelurahan Bulu, kecamatan Tembalang, kota Semarang. Terdapat 6 (enam) anak yang telah menjadi korban penelantaran oleh kedua orangtuanya, ayah dari enam anak tersebut pergi dan sudah 11 (sebelas) bulan mencari nafkah ke Jakarta dan hingga sekarang belum pernah kembali, sedangkan sang ibu pergi begitu saja dan tidak jelas kemana dan bekerja sebagai apa dan tidak pernah berpesan apa-apa kepada anak-anaknya, hingga saat ini tidak pernah ada berita dan tidak pernah kembali.

6 (enam) anak itu masing-masing bernama Riski Aditya (17) dan adik-adiknya yakni Dina Soraya (15), Nana Hariyana (12), M. Rozaq Magrobi (9), Tiara Silvani Yasmina (7), dan si bungsu Putra Kencana yang masih berumur enam bulan,<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Diambil dari [www.sekitarkita.com](http://www.sekitarkita.com) diunduh tanggal 20 Oktober 2015, Pukul 14 : 55.

<sup>5</sup> Edhie Prayitno Ige, 2016, <http://regional.liputan6.com/read/2534935/ditinggal-kabur-orangtua-bocah-ini-gigih-merawat-5-adiknya> , diunduh tanggal 12 April 2017, Pukul 20 : 55 WIB.

dengan kondisi yang sangat memprihatikan. Riski Aditya dan Dian Soraya terpaksa harus memelihara adik-adiknya dengan mencari nafkah dan sebagai tulang punggung keluarga. Kejadian ini merupakan gambaran orangtua yang sama sekali tidak peduli terhadap anak-anak yang telah dilahirkannya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar karena ketidakpedulian orangtua yang telah melupakan tanggungjawabnya sebagai orangtua.

Bercermin dengan kejadian tersebut di atas, sudah seharusnya Pemerintah Kota Semarang hadir baik melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun lembaga-lembaga lain yang terkait mengambil langkah-langkah yang preventif, proaktif maupun kuratif dengan kegiatan yang efektif dan efisien, sehingga bentuk-bentuk penelantaran anak seperti tersebut di atas tidak berulang terjadi. Di sinilah sebenarnya peran pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah bisa mengambil langkah-langkah, baik dari segi kebijakan maupun pencegahan dan tindakan nyata guna melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.


Sebenarnya kebijakan untuk melindungi anak dari kekerasan maupun penelantaran telah diterbitkan, yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pasal 4 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan huruf d mengategorikan penelantaran termasuk dalam salah satu bentuk kekerasan, sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kota Semarang.

Dengan adanya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak penelantaran terhadap anak.

Namun dengan demikian, ternyata masih ditemukannya anak-anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya, maka di sinilah kesigapan dan daya tanggap Pemerintah Kota Semarang sangat diperlukan, dengan menggiatkan tugas dan koordinasi baik melalui dinas, lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memang diperuntukan untuk itu.

Seiring dengan ditemukannya kasus tindak penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua seperti tersebut di atas, maka peran Kota Semarang sebagai pemegang otoritas kekuasaan tertinggi di daerah untuk mencegah, menanggulangi dan menanganinya sangat diperlukan. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sudah semestinya juga berperan untuk mengurus dan melindungi warga masyarakatnya, terutama dalam menjalankan perannya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak korban tindak penelantaran yang dilakukan oleh orangtuanya.

Menurut Pasal 8 angka 1 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, yang mengatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- 
- a. menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - b. memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana;
  - c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - d. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - e. menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
  - f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - g. menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan”.

Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak korban penelantaran orang tua, sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan anak-anak seusianya. Di samping itu, anak juga memiliki kemampuan untuk menggapai cita-citanya sebagai generasi penerus bangsa, bebas dari rasa beban psikis maupun beban fisik.

Dari ketentuan Perda Kota Semarang nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di atas, pemerintah daerah sudah semestinya bisa menjalankan peranannya dengan melakukan mencegah dan mengurangi resiko kerentanan terjadinya penelantaran terhadap anak, dengan mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan pelayanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi di dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban, melakukan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak penelantaran anak. Dengan melibatkan banyak pihak tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban dan konsekuensi logis dengan memberikan fasilitas sarana maupun prasarananya untuk menunjang kegiatan itu, sehingga semua pihak yang diharapkan dapat berperan serta dalam memberi perlindungan terhadap anak korban penelantaran orangtua dapat bekerja secara efektif dan efisien dengan dukungan yang diberikan pemerintah kota Semarang, baik berupa sarana maupun prasarana.

Pemerintah Kota Semarang juga dapat mendorong terbentuknya lembaga-lembaga masyarakat yang dapat membantu tugas pemerintah dalam melindungi tindak penelantaran anak dan tindak kekerasan terhadap anak serta dalam hal memperjuangkan hak anak. Dalam mendukung hal tersebut pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana kepada setiap lembaga yang bertujuan untuk melindungi dan membela hak-hak anak korban tindak penelantaran. Pemerintah



Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dapat memberikan jaminan dan perlindungan serta pelayanan terhadap korban penelantaran pada anak-anak.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Penelantaran Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan”** karena penulis ingin membahas lebih dalam mengenai peranan pemerintah daerah kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban penelantaran yang akan dilakukan oleh orangtua.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak penelantaran anak di kota Semarang?
2. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 dalam mengatasi bentuk-bentuk penelantaran anak ?
3. Bagaimana Peranan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban penelantaran ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dari perumusan masalah yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak penelantaran anak.
2. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 dalam hal mengatasi bentuk-bentuk tindak penelantaran anak di Semarang.
3. Untuk mengetahui peranan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan kepada anak korban penelantaran di Semarang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara khusus mengenai ilmu hukum yang berkaitan dengan penelantaran anak dengan meliputi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak penelantaran anak dan mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 dalam mengatasi bentuk-bentuk penelantaran anak, serta mengetahui peranan pemerintah kota Semarang dalam memberikan perlindungan kepada anak korban penelantaran dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penelantaran anak.
2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran bagi Pemerintah Kota Semarang agar dapat lebih melindungi anak korban penelantaran dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtuanya.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, metode yang akan digunakan adalah Metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah teknik penulisan dengan pengambilan sampel. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat berinteraksi langsung untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Sehingga peneliti dapat memahami permasalahan yang sedang dijadikan subyek penelitian.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, artinya peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai peranan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

### **3. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan peranan pemerintah kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban

penelantaran ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu :

##### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan responden yang berkaitan dengan topik penulisan, serta mengunjungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak penelantaran yang dilakukan oleh orangtua. Data yang diperoleh yang sudah didapatkan oleh peneliti, maka data tersebut akan ditelaah dan dipelajari lebih dalam oleh peneliti, sehingga dapat menjadi sumber data yang dapat digunakan untuk penulisan dan dapat digunakan sebagai sumber ilmiah.

Data yang diperoleh penulis, berdasarkan hasil dari wawancara dengan :

##### **1) Narasumber :**

- a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- b) 2 Lembaga-lembaga sosial yang terkait, yaitu :
  - a. Yayasan Setara.
  - b. PTT Seruni.

2) Responden :

- a) Anak yang menjadi korban penelantaran dengan jumlah 5 orang anak.
- b) Anak yang telah mendapatkan penanganan dari Pemerintah Kota Semarang dengan jumlah 5 orang anak.
- c) Masyarakat ( 5 orangtua )

b. Studi Pustaka

Menurut pendapat M. Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan masalah mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan<sup>6</sup>. Studi yang telah dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang terdapat pada bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan atau teori-teori yang ada di dalam buku kepustakaan yang berkaitan tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Penelantaran Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Data Sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>6</sup> Moh. Nasir, 1985, *Metode Penelitian edisi ke- 5*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 27.

Bahan hukum primer adalah yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002.
- b. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1984 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- e. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- f. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Subyek yang dijadikan sampel telah dipilih terlebih dulu dengan sengaja berdasarkan tujuan dan karakteristik yang sama. Berdasarkan penjelasan, penulis telah menentukan jumlah sampel yang akan menjadi subyek penelitian yaitu anak korban penelantaran dengan jumlah 5 orang anak dan masyarakat dengan jumlah 5 orangtua yang melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Buku literatur yang berkaitan dengan penelantaran anak.
  - b. Jurnal para sarjana yang berkaitan dengan penelantaran anak.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang telah digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **5. Metode Penyajian Data**

Dari data yang telah diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang dikumpulkan, setelah itu dilakukan proses editing, yaitu dengan cara meneliti, memeriksa, serta memperbaiki data yang salah serta menambah data yang kurang serta data yang telah diperoleh terbukti kebenarannya serta yang dapat dipertanggungjawabkan. Data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dapat menggambarkan peranan pemerintah daerah dalam tindak penelantaran anak.

#### **6. Metode Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh penulis, akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan akan dihubungkan dengan data primer, sekunder, dan tersier yang sudah diperoleh penulis, apakah sudah

sesuai atau belum. Analisis tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan penelantaran anak yang ada di Semarang.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi mengenai latarbelakang penulis dalam mengambil topik tentang “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Penelantaran Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.” Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang berisi mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan topik yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi orangtua melakukan tindak penelantaran, mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Penelantaran Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dalam mengatasi bentuk-bentuk penelantaran dan peranan Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi anak-anak korban penelantaran.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, bab ini membahas mengenai teori-teori yang membantu penulis dalam menyusun penelitian ini yang berisi tentang pengertian anak, pengertian orangtua, hak-hak anak, pengertian penelantaran anak, perlindungan hukum, tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam tindak



penelantaran anak, peranan Pemerintah Daerah dalam tindak penelantaran anak, pengertian kebijaksanaan, kelompok non government organization (NGO).

BAB III : HASIL PENELITIAN, bab ini berisi mengenai pembahasan hasil penelitian yang berdasarkan data-data yang telah penulis kumpulkan beserta dengan hasil wawancara dengan beberapa responden untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Penelantaran Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

BAB IV : PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta berisi saran.

